

DAFTAR ISI

	Hal.
• Penerapan Analisa SWOT Pada Atraksi Wisata Live Cooking Mie Teppanyaki pada Hotel Surabaya M. Qodhi Almuzakki dan Dian Yulie Reindrawati	62-75
• Studi Prilaku Konsumen Dimasa Pandemi Covid-19: Keputusan Pembelian Smartphone Berbasis Android Dalam Perspektif Citra Merek Dan Kepuasan Konsumen Usman Effendi dan Yantri Rumnita	76-89
• An Analysis of The First Language Acquisition: A Three Years Girl and A Three Years Boy Nurlaela dan Yuliana Mangendre	90-100
• Analisis Jejaring Pelaku Pariwisata Di Kabupaten Bintan : Studi Pada <i>Event Ironman</i> Bintan Dewi Nurwati dan Adji Suradji Muhammad	101-115
• Pengaruh Identitas dan Ekuitas Brand J. CO Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Amelda Pramezwarly, Juliana, Charles Yap, Elvina Rosalie, Radella Terfinia	116-133
• Pendidikan Karakter Dalam Proses Pembelajaran Matematika Muhamad Saleh, Nasruddin, Cut Nurul Fahmi, Abubakar, Anwar dan Ratna Mutia	134-149
• Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Martina Lulu, Anita Lassa, Nikolaus Uskono dan Aplonia Pala	150-169
• Optimalisasi Sistem Informasi Debitor dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh Zulfan Yusuf, Andrew Shandy Utama, Nurfiyani Syamsuddin, Muhammad Ridhwan, Sri Mulyono, Yulsafli, Faisal, Nasir dan Ibrahim	170-182



Binaan Pascasarjana Unpas
Universitas Pasundan Bandung



Volume 1

Nomor 2

Edisi Nopember

Bandung, 2020

Published By
Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia
<http://jsh.kodepena.org/index.php/jsh>

Optimalisasi Sistem Informasi Debitor dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh

Zulfan Yusuf¹, Andrew Shandy Utama², Nurfiani Syamsuddin³, Muhammad Ridhwan⁴, Sri Mulyono⁵, Yulsafli⁶, Faisal⁷, Nasir⁸ dan Ibrahim⁹

¹Zulfan Yusuf

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

Zulfanyusuf01@gmail.com

²Andrew Shandy Utama

Andrew.fh.unilak@gmail.com

Universitas Lancang Kuning, Pekan Baru, Indonesia

³Nurfiani Syamsuddin

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

nurfianisyamsuddin@serambimekkah.ac.id

⁴Muhammad Ridhwan

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

muhammadridhwan@serambimekkah.ac.id

⁵Sri Mulyono

Institut Daarul Qur'an, Jakarta, Indonesia

Email: srimumlyono63@gmail.com

⁶Yulsafli

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

yulsafli@serambimekkah.ac.id

⁷Faisal

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

Email : faisalfokus@gmail.com

⁸Nasir

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

Email; nasir.ibrahim@serambimekkah.ac.id

⁹Ibrahim

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

Email: ibrahim.sufi@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh telah menerapkan prinsip prudent of banking dalam menjalankan ketentuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), hambatan apa yang ditemukan dan upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian ini bersifat Juridis Empiris, yaitu menelaah Peraturan yang mengatur tentang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta Informasi Debitor dalam lingkup proses pemberian pembiayaan di beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh. Berdasarkan penelitian

Optimalisasi Sistem
Infomrtasi....

Jurnal
Sosiohumaniora
Kodepena

pp. 170-182





di 11 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh diketahui 7 bank, atau 68,3 % telah memiliki system operasional prosedur (sop) tentang APU dan PPT dan menjalankannya dengan baik, sementara 4 bank, atau 31,7 % memiliki ketentuan APU dan PPT, namun belum menjalankannya secara optimal. Alasan belum dilaksanakannya ketentuan tersebut secara maksimal masih dibutuhkan sosialisasi lebih intensif kepada pihak terkait, dalam hal ini petugas yang menangani dan bertanggung jawab atas terlaksananya program tersebut.

Kata kunci : pembiayaan macet, informasi debitor, pembiayaan bermasalah.

1. PENDAHULUAN

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara, dalam konteks yang lebih sempit adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito atau yang dapat dipersamakan dengan itu dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk kesejahteraan masyarakat (Munir Fuadi, 2009. 108). Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinilai sangat signifikan, namun penyebarannya masih terpusat di Jabodetabek dan pulau jawa. Perkembangan bank Syari'ah tentunya harus didukung dengan tersedianya Sumber Daya Insani (SDI) yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga keberadaan sumber daya insani yang trampil tersebut secara langsung dapat meningkatkan daya saing dan daya jual bank Syari'ah, termasuk didalamnya BPR Syari'ah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pertama sekali dikembangkan oleh seorang kriminolog dari Amerika Serikat bernama Edwin Hardin sutherland, dalam pidatonya pada tanggal 27 Desember 1939, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk buku berjudul *white collar crime*, para pelaku kejahatan kerah putih sebahagian besar terlibat mereka yang memiliki posisi penting dalam lingkup pemerintahan dan institusi kenegaraan.

Lebih lanjut Hazel Croal menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih (*White collar crime*) adalah kejahatan yang sering terjadi dilembaga pemerintahan, baik dilakukan secara structural yang melibatkan sekelompok orang maupun perseorangan yang dilakukan secara terorganisir (*Organized crime*)

Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah sangat ditentukan oleh ketajaman dari Tim Analisis Pembiayaan, mulai pada saat menentukan bentuk usaha yang akan dibiayai dan dikembangkan bank sampai kepada kemampuan menentukan besarnya jumlah plafond yang dapat direalisasikan, disamping tersedianya Sistem Informasi Debitor (SID) yang terpusat di Bank Indonesia Jakarta, namun betapapun dalam pemberian pembiayaan sudah menerapkan prinsip *prudent of banking* tetap saja terjadi pembiayaan bermasalah, bahkan macet, kondisi tersebut dapat melemahkan system

perekonomian Negara dan tidak tertutup kemungkinan Negara secara terstruktur akan mengalami pertumbuhan yang negative.

Menjadi menarik bahwa apakah semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh sudah menerapkan ketentuan APU dan PPT secara maksimal, sementara system informasi debitor yang diharapkan menjadi perisai dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah juga belum membuahkan hasil yang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas memotivasi kami untuk mengkaji dan menelaah tentang, sebagai berikut : 1. Apakah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh telah melaksanakan ketentuan APU dan PPT, 2. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan kewajiban dimaksud, dan 3. Sejauhmana informasi debitor dinilai efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, dengan tujuan Untuk mengetahui apakah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh telah menerapkan Prinsip prudent of banking dalam melaksanakan ketentuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 11/28/PBI/2010, tanggal 1 Juli 2010, Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan ketentuan yang wajib dimiliki dan dijalankan oleh setiap Lembaga Perbankan, dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

Untuk mengetahui system informasi debitor yang menjadi perisai dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah dan macet serta Untuk mengetahui apakah Bank-Bank Syariah di Aceh apakah telah memiliki program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan melaksanakan dalam operasionalnya sehari-hari dengan baik dan maksimal

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu Depri Liber Sonata (2014). Dengan menganalisisnya dan selanjutnya diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut untuk kemudian dimunculkan dalam gejala yang bersangkutan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat library research yaitu berusaha untuk mengkaji dan menelaah berbagai sumber, seperti peraturan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Identifikasi Debitor, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai sumber lain yang terkait dengan tema. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian semua bahan yang berhasil dihimpun akan diidentifikasi dan disusun secara

sistematis serta ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti,

Dalam penelitian ini digunakan konsep hukum normative dalam system perundang-undangan dan hukum positif Indonesia, dengan demikian hukum yang akan diteliti adalah hukum positif yang merupakan konsep hukum doctrinal/normatif. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Selain itu data juga dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti, hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap atas dilaksanakannya peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Mikro Prudential dalam mengawasi Lembaga Perbankan di Indonesia.

Analisa Data

Setelah data penelitian kepustakaan (*Library research*) dan data penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara terkumpul, selanjutnya diidentifikasi dan dianalisa berdasarkan data sejenis yang sifatnya kualitatif dan ditafsirkan secara yuridis, logis dan sistematis, dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Dengan menggunakan metode induktif dan deduktif akan diperoleh hasil serta manfaat dari penerapan program anti pencucian uang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sekaligus sanksi yang diterapkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak menerapkan ketentuan tersebut didalam operasionalnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Landasan Hukum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*Prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan istilah *Prudential banking* merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam praktek perbankan di Indonesia, sehingga wajib diterapkan dan dilaksanakan dalam praktek perbankan.

Istilah prudent dikenal juga dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bank, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Perbankan yang dilakukan setiap tahun dan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai perpanjangan tangan pemilik bank.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam mengelola usaha bank atau dalam artian harus konsisten dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik, secara harfiah prudential mengandung makna bijaksana dan/atau pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan.

Meskipun Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak menjelaskan secara tegas pengertian prinsip kehati-hatian, namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*) secara eksplisit tersirat dalam Undang-undang dimaksud, antara lain :

- a. Prinsip kehati-hatian juga disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b. Pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha perbankan juga disebutkan dalam Pasal 29 ayat 2,3 dan 4, yakni;
 1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank.
 2. Dalam mengucurkan pembiayaan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya di bank tersebut.
 3. Untuk kepentingan debitor, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian berkaitan dengan transaksi debitor yang dilakukan melalui bank.
- c. Penerapan prinsip kehati-hatian bank Syari'ah diatur dalam Pasal 35 ayat 2, 3, 4 dan ayat 5 UU No. 21 Tahun 2008, tentang bank Syari'ah antara lain menyebutkan, sebagai berikut :
 1. Bahwa bank umum Syari'ah (BUS), unit usaha Syari'ah (UUS) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan, berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi Syari'ah yang berlaku secara umum serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
 2. Bahwa Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan harus diaudit terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik, selanjutnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi wajib diumumkan ke Publik dalam waktu dan format yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, namun ada pengecualian terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
 3. Pengecualian sebagaimana maksud angka 2 diatas khusus diberikan kepada Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Tujuan Prinsip Kehati-Hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (Munir Fuadi, 2012. 104), hal ini bertujuan untuk melindungi dana – dana masyarakat yang dititipkan dan dipercayakan pengelolaannya kepada bank semakin baik. Dengan

diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank Syari'ah, khususnya BPR Syari'ah semakin tinggi, sehingga harga jual bank semakin tinggi dan siap bersaing dengan lembaga perbankan secara kompetitif dan professional.

Prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam proses menganalisa terhadap calon debitur dan sector usaha yang akan dibiayai dan dikembangkan oleh bank, hal ini bertujuan untuk mencari dan mengidentifikasi sector dan calon debitur yang baik, jujur dan bertanggung jawab.

Mencari calon debitur yang baik, jujur dan bertanggung jawab bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun dengan menggunakan beberapa criteria yang secara umum sudah dimanfaatkan oleh lembaga perbankan konvensional dan Syari'ah lainnya, setidaknya bank sejak awal dapat mendeteksi orang-orang yang tidak jujur dan/atau memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) kepada Manajemen untuk selanjutnya dapat dicarikan solusi yang cepat dan tepat dalam meminimalisir kejahatan perbankan.

Apabila prinsip kehati-hatian konsekwen dilaksanakan oleh setiap pelaku bank, mulai dari level manajemen sampai kelevel terendah, maka dipastikan tidak akan terjadi *fraud* dan kejahatan perbankan lainnya di bank, sebab kejahatan itu terjadi disamping karena adanya kesempatan dan peluang, namun factor kebutuhan dan tuntutan hidup tidak dapat dipungkiri, bahkan dari beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Lembaga Perbankan sebahagian besar disebabkan oleh perilaku yang berubah akibat dari bergesernya pola hidup pelaku sendiri.

Standar Kesehatan Bank (*Prudential standard*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau standar guna menjaga kegiatan usaha bank agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan bank atau Prudential standar bertujuan agar bank dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman dan sehat. Adapun standar kesehatan yang dimaksud adalah, sebagai berikut :

a. Analisis Pembiayaan.

Bank senantiasa wajib melakukan penilaian awal ketika calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepada 5 C +1C dan 7P. menurut Vertical, dkk (2008), dalam buku *Financial Management Theory, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, ia menjelaskan tentang proteksi pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan mengenai calon debitur , baik melalui identitas calon debitur dan dokumen pendukung informasi lainnya, yaitu :

Character (watak)

Character adalah sifat dan/atau kepribadian calon debitur yang wajib diketahui oleh pihak bank, seperti hal-hal yang bersifat pribadi, kebiasaan, cara hidup dan latar

belakang keluarganya, sehingga dari pengetahuan tersebut antinya dapat diketahui apakah calon debitor dimaksud jujur dan memiliki sifat-sifat positif lainnya. Dengan demikian pada saat debitor mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank mampu menjalankan amanah dari bank dengan sebaik-baiknya.

Capacity (kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan calon debitor dalam mengelola usahanya, yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, pengalaman berusaha, sejarah dalam berusaha, sehingga dapat diukur sejauhmana calon debitor tersebut mampu melaksanakan kewajibannya kepada bank.

Capital (modal)

Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon debitor yang dapat dilihat dari Laporan Keuangan dan Laba/Rugi yang disuguhkan kepada bank akan dijadikan dasar pertimbangan pihak bank dalam merealisasikan dan menentukan besarnya plafond pembiayaan yang diberikan kepada calon debitor.

Collateral (agunan)

Collateral adalah jaminan dan/atau borght yang dimiliki oleh calon debitor, jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Nilai jaminan yang akan ditempatkan di bank hendaknya lebih besar dari fasilitas pembiayaan yang diterima oleh calon debitor, sehingga ketika calon debitor tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada bank, maka bank dapat dengan mudah menjual jaminan tersebut kepada pihak ketiga. Karenanya pihak bank sebelum mencairkan pembiayaan kepada calon debitor wajib meneliti dengan cermat keabsahan dari jaminan tersebut, sehingga tidak terjadi klaim yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap jaminan yang ditempatkan di bank.

Condition of Economic (kondisi perekonomian)

Pembiayaan yang diberikan senantiasa harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, sehingga diharapkan akan terbuka peluang yang luas dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh calon debitor, disamping tentunya akan memudahkan bank dalam mengontrol usaha calon debitor sendiri.

Selanjutnya dalam menganalisa terhadap calon debitor juga diperkuat dengan metode analisis 7 P adalah, sebagai berikut :

Personality (kepribadian)

Bank diharapkan mampu menilai kepribadian dari calon debitor, seperti tingkah lakunya dan dihubungkan dengan masa lalunya. Apakah calon debitor tersebut cepat marah dan/atau suka mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya.

Party (golongan)

Bank sedapat mungkin mencoba menggolongkan calon debitur yang dibiayai berdasarkan jumlah modal yang dimiliki, tingkat loyalitas dalam melaksanakan kewajiban kepada bank dan sine of belonging atau sejauhmana calon debitur memiliki kepedulian terhadap bank. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pihak bank sendiri dalam mengontrol dan mengelola tingkat risiko dalam pemberian pembiayaan.

Purpose (tujuan)

Bank sejak awal sudah memastikan tujuan calon debitur mengambil fasilitas pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumsi, modal kerja dan/atau untuk investasi lainnya. Kondisi tersebut akan memudahkan pihak bank sendiri dalam membina dan mengantisipasi kegagalan usaha calon debitur ketika menghadapi kondisi yang tidak diharapkan dan mungkin saja terjadi setiap saat.

Prospect (prospek)

Bank diharapkan mampu membaca peluang dan tingkat kejenuhan pasar ketika calon debitur mengajukan fasilitas pembiayaan tertentu untuk dibiayai oleh bank, sehingga pihak bank sejak awal dapat memprediksi nilai jual dari suatu produk yang akan dihasilkan oleh calon debitur, dengan demikian bank secara tidak langsung sudah meminimalisir tingkat kegagalan usaha debitur sendiri.

Payment (sumber pembayaran)

Bank sejak melakukan analisa pembiayaan calon debitur sedapat mungkin menggali apakah calon debitur memiliki usaha lainnya disamping mengelola usaha yang akan dibiayai dan dikembangkan oleh bank, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan ketika calon debitur kurang berhasil dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh bank. Makin banyak sumber bayar yang dimiliki oleh calon debitur semakin baik.

Profitability (kemampuan membayar keuntungan)

Bank sedapat mungkin mengkaji dan menganalisis sejauhmana calon debitur mampu menghasilkan keuntungan dari usaha yang dikelolanya, tentunya pihak bank secara periodic melakukan cheking on the spot untuk melihat secara langsung calon debitur dalam menjalankan usahanya, sebab tidak mustahil terjadi pemborosan dan inefisiensi dalam mengelola usaha, seperti pemberian bonus dan/atau potongan harga kepada pihak ketiga tanpa memperhitungkan sisi keuntungan dari produk yang dijual dan sebagainya.

Protection (perlindungan)

Bank sedapat mungkin harus memproteksi terhadap pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur, proteksi tersebut dapat berupa jaminan pembiayaan (borght), jaminan orang (borght toucht) dan/atau jaminan dari perusahaan Asuransi. Artinya ketika debitur gagal dalam mengelola usahanya bank tidak terlalu sulit dalam menyelesaikan kewajiban sidebitor tersebut, sebab masih ada pihak lain yang bersedia

menerima pengalihan risiko dan/atau dapat meminta penggantian risiko dari pihak ketiga lainnya.

b. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPD)

Ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPD) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada setiap Lembaga Perbankan bertujuan agar bank melakukan penyebaran risiko dan pemerataan pemanfaatan pembiayaan sendiri, hal tersebut sejalan dengan tujuan pendirian Lembaga Perbankan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, tentang perbankan.

Disisi lain dengan ketentuan tersebut juga bank harus sedapat mungkin memperkecil tingkat risiko pembiayaan, tentunya dengan cara memperbanyak jumlah debitor dan tidak terkonsentrasi hanya kepada beberapa debitor inti, yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam jumlah yang besar, karena kegagalan mereka dalam mengelola usahanya secara langsung berdampak buruk terhadap bank, yaitu akan memperburuk kualitas aktiva produktif (KAP) bank sendiri. Namun kalau risiko dimaksud lebih menyebar, maka kegagalan seorang debitor dapat diback up oleh debitor yang lain, sehingga kecil kemungkinan bank mengalami kerugian yang sistemik.

c. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM)

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap Lembaga Perbankan wajib memelihara KPMM (CAR) minimal sebesar 12 % diukur dari ketersediaan modal inti bank dan selanjutnya akan mengalami perubahan sesuai dengan pengelolaan aktiva produktif bank, demikian halnya dengan BPR Syari'ah senantiasa wajib mempertahankan rasio modal sebesar tersebut diatas. Dengan demikian BPR Syari'ah dapat beroperasi dengan baik dan lancar.

d. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum menjelaskan bahwa aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali (reverse repurchase agreement) dan sebagainya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian Manajemen wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva produktif bank tetap sehat dan aman.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di BPR Syari'ah Aceh

Sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerintah dalam Paket bulan Oktober 1988 beberapa waktu yang lalu Pemerintah Aceh yang dimotori oleh Prof. DR. Ibrahim Hasan, MBA ketika itu menjabat sebagai Gubernur Aceh memprakarsai pendirian beberapa BPR Syari'ah di Provinsi Aceh dan Alhamdulillah sekitar tahun 1993 – 1995

berdirilah 3 (tiga) BPR Syari'ah, antara lain BPR Syari'ah Baiturrahman, BPR Syari'ah Hikmah Wakilah dan BPR Syari'ah Hareukat yang semuanya pada awalnya beroperasi di Aceh Besar, diharapkan kehadiran BPR Syari'ah tersebut dapat memacu tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi yang sama diseluruh Provinsi Aceh, sehingga dapat mengakses kebutuhan permodalan kepada masyarakat Aceh melalui peningkatan sector informal dan industry rumah tangga yang tersebar dipedalaman Aceh.

Alhamdulillah dalam kurun waktu lebih kurang 10 Tahun jumlah BPR Syari'ah di Provinsi Aceh bertambah sebanyak 9 (sembilan) unit lagi, sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua belas) unit, yang tersebar dibahagian timur Aceh, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, Lhokseumawe dan Bireuen. Diharapkan dalam 10 Tahun kedepan akan hadir beberapa BPR Syari'ah lagi dibahagian Barat dan Selatan Provinsi Aceh, sehingga keberadaan lembaga perbankan mikro tersebut dapat memperkokoh fundamental ekonomi rakyat Aceh secara merata.

Perkembangan dana pihak ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar Rp. 373 Milyar, sementara pembiayaan yang dikucurkan sebesar Rp 287 Milyar. Selanjutnya jumlah Asset berjumlah Rp 550 Milyar, dengan jumlah Non Performing Financing (NPF) sebesar 3.7 %. Ini artinya BPR Syari'ah di Provinsi Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana amanah dari UU No. 21 Tahun 2008, tentang Bank Syari'ah.

Berkenaan dengan pengelolaan risiko pembiayaan berdasarkan hasil pantauan kami di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh menunjukkan hasil yang sangat baik, artinya Manajemen setiap saat memantau dan mengendalikan kolektibilitas pembiayaan senantiasa berada dibawah angka 5 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Ada beberapa factor yang menentukan Non Performing Financing (NPF) BPR Syari'ah Aceh berada dibawah 5 % adalah, sebagai berikut :

1. Menjaga Integritas Tetap Tinggi

Untuk mencapai Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan, khususnya BPR Syari'ah Aceh, Manajemen senantiasa menjunjung tinggi dan komitmen melaksanakan Integritas yang tinggi, tidak mencampuradukkan antara yang halal dengan tidak halal, hal ini harus mampu diterapkan dalam mengelola bank sehari-hari, termasuk didalam menentukan sikap dan mengambil keputusan penting dalam pemberian pembiayaan kepada debitor dan menyelesaikan pembiayaan yang sudah bermasalah sekalipun, dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan dapat dipertahankan dengan baik, yang pada gilirannya harga jual bank juga tetap tinggi dan mampu bersaing dengan lembaga perbankan lainnya secara sehat dan kompetitif.

2. Meningkatkan Kompetensi Dari Waktu Kewaktu

Dalam menghadapi para competitor BPR Syari'ah Aceh senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, disamping terus dilakukan diversifikasi

produk bank, baik dalam bentuk modifikasi dan verifikasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang kami lakukan di BPR Syari'ah Aceh menggambarkan bahwa Manajemen setiap tahunnya menyelenggarakan training dan/atau pelatihan diberikan kepada Sumber Daya Insani (SDI) sesuai dengan bidang tugas masing-masing, tentunya bekerjasama dengan lembaga training independen yang memiliki kualifikasi tingkat nasional, disamping secara rutin diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh dan pusat di Jakarta bekerjasama dengan Perhimpunan BPR seluruh Indonesia cabang Provinsi Aceh.

3. Sistem Informasi Debitor Sebagai Early Warning System Debitor

System informasi debitor adalah suatu cara atau tindakan untuk mengetahui kondisi terkini seseorang dan/atau suatu badan hukum yang memiliki akses keuangan dengan satu dan/atau beberapa bank di Indonesia secara terintegrasi. Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal dalam menilai baik tidaknya seseorang dalam melakukan akses dengan Lembaga Perbankan di Indonesia.

Sebagai bank mikro Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh, melalui system informasi debitor diharapkan mampu memberikan informasi dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, disamping ketajaman staff dan petugas pembiayaan sendiri dalam menentukan dan menilai feasible tidaknya calon debitor yang akan dibiayai, sehingga bank tidak terjebak dengan kondisi real calon debitor, dengan demikian bank secara periodik dapat menjaga dan mengelola tingkat risiko pembiayaan dengan baik dan terukur,

Selanjutnya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) berdasarkan penelitian kami disebelas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh, maka 7 bank atau sebesar 68,3 % sudah memiliki ketentuan APU dan PPT dan menjalankannya secara maksimal, sementara sebesar 31,7 % belum menjalankan ketentuan APU dan PPT secara optimal. Belum dijalankannya ketentuan tersebut disebabkan perlu diadakannya sosialisasi lebih lanjut kepada Staff dan Karyawan yang menangani dan bertanggung jawab terhadap program tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh telah menerapkan Prinsip prudent of banking dalam melaksanakan ketentuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 11/28/PBI/2010, tanggal 1 Juli 2010, maka Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan ketentuan yang wajib dimiliki dan dijalankan oleh setiap Lembaga Perbankan, dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

3. System informasi debitor yang menjadi perisai dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah dan macet.
4. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 11 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh, 7 unit atau sebesar 68,3 % telah memiliki program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan melaksanakan dalam operasionalnya sehari-hari dengan baik dan maksimal, sementara sebesar 4 unit atau 31,7 % belum melaksanakan ketentuan tersebut secara optimal.
5. Belum dilaksanakannya ketentuan dimaksud disebabkan masih diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut kepada staff yang menangani dan bertanggung jawab dibidang tersebut serta kepada masyarakat sebagai nasabah bank, yang sekaligus mendukung dan memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan bank,
6. Berkenaan dengan penerapan sanksi hukum terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang belum melaksanakan ketentuan APU dan PPT untuk tahap awal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru memberikan peringatan secara tertulis, namun mulai awal tahun 2021 akan diterapkan sanksi yang lebih keras, yaitu dapat menurunkan tingkat Kesehatan bank dan pembatasan ruang gerak bank. Selanjutnya tidak tertutup kemungkinan dapat dicabutnya izin operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara permanen.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2018, Menguak Realitas Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Diantha, I Made Pasek, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
- Irman, TB, 2017, Praktek Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung,
- , 2008, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung,
- Kasmir, 2017, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- , 2017, Hukum Perbankan Modern, Edisi kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ninik Suparni, 2016, Eksistensi Hukum Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2013, Pengantar Hukum Kejahatan Bank, Edisi kelima, Prenada Media, Jakarta,
- Satya Arinanta dan Ninuk Triyanti, 2011, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor. 182
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Bank Syariah, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor. 784
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor. 7
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor. 106
- Jimly Asshiddiqie, 2017, Penegakan Hukum di Indonesia, [Http://Jimly, Multiply. Com/](http://jimly.multiply.com/) diakses bulan Februari
- Larasati, R. A., & Kahfi, I. 2020. Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim. *JURNAL SERAMBI ILMU*, 21(2), 185-199.
- Darwance Darwance, 2017. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progressif*, Vol. X1/No. 2 Desember 2017
- Syahdi Buamona, 2019, White Collar Crime (Kejahatan Keras Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. Vol. 3 No. 1, Madani Legal Review Articles.
- Depri Liber Sonata, 2014, Metoda Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metoda Meneliti Huku, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (8) 1, Hal. 15-35